



---

## Analisis Yuridis dan Praktis Surat Berharga Cek sebagai Alat Pembayaran di Indonesia

**Fajar Putra Hanifah**

Universitas Teknologi Digital, Indonesia

Email Korespondensi: [fajarputra@digitechuniversity.ac.id](mailto:fajarputra@digitechuniversity.ac.id)

---

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 24 November 2025

---

### ABSTRACT

*The swift advancement of the business sector has compelled entrepreneurs to adopt payment methods that are efficient, straightforward, and secure. In corporate and commercial activities, the need for practical and safe financial transactions has grown increasingly significant. As a result, the reliance on physical currency has diminished, with negotiable instruments now commonly used as alternatives for both cash and credit payments. The use of these instruments in financial transactions reflects considerations of efficiency, security, social prestige, and investment value. In practice, such instruments allow parties to conduct transactions without carrying large sums of cash, thus minimizing the risk of theft, fire, or robbery. Furthermore, these instruments are safeguarded through regulated procedures, ensuring only authorized individuals may use them. Therefore, negotiable instruments have become a preferred solution for business actors to streamline and secure payment flows in the trade sector.*

**Keywords:** *Check, Requirements, Legal Foundation*

### ABSTRAK

Kemajuan pesat dalam sektor bisnis mendorong pelaku usaha untuk mencari metode pembayaran yang efisien, sederhana, dan aman. Dalam aktivitas perusahaan dan perdagangan, tuntutan terhadap kepraktisan dan keamanan dalam proses pembayaran semakin meningkat. Saat ini, penggunaan uang tunai tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan, sebab telah tersedia alternatif berupa surat berharga yang dapat difungsikan sebagai alat pembayaran tunai maupun kredit. Pemanfaatan surat berharga dalam arus transaksi keuangan mempertimbangkan unsur kepraktisan, perlindungan, nilai prestise, serta potensi investasi. Dalam praktiknya, surat berharga memungkinkan transaksi berlangsung tanpa membawa uang tunai dalam jumlah besar, sehingga mengurangi risiko kehilangan akibat pencurian, kebakaran, atau perampokan. Sistem ini juga menjamin bahwa hanya pihak yang sah yang dapat menggunakan surat tersebut, mengingat ada prosedur khusus dalam penggunaannya. Dengan demikian, penggunaan surat berharga menjadi solusi yang dipilih oleh para pelaku usaha untuk mempercepat dan menyederhanakan arus pembayaran secara aman.

**Kata Kunci:** *Cek, Syarat, Landasan Hukum.*

---

## PENDAHULUAN

Istilah cek memiliki akar kata dari bahasa Prancis yaitu *cheque*, yang kemudian diadopsi ke dalam penggunaan bahasa Belanda dan Inggris. Dalam konteks hukum Indonesia, pengertian mengenai cek dapat ditemukan dalam Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang menjelaskan bahwa cek adalah suatu dokumen tertulis yang mencantumkan kata cek, dikeluarkan pada waktu dan tempat tertentu, yang berisi perintah tanpa syarat dari penarik kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang tertentu kepada pihak yang ditunjuk atau kepada siapa pun yang memegang cek tersebut.

Secara esensial, cek merupakan bentuk instrumen keuangan yang diterbitkan oleh nasabah sebagai pemilik rekening giro kepada pihak bank yang menyelenggarakan rekening tersebut. Cek berfungsi sebagai bentuk instruksi atau mandat tegas dan tidak bersyarat dari nasabah agar bank membayarkan sejumlah dana sesuai nilai nominal yang tercantum kepada pihak yang namanya dituliskan dalam cek atau kepada pihak lain yang secara sah menguasai dokumen tersebut. Dalam hal ini, keberadaan cek menggambarkan suatu bentuk pengakuan utang jangka pendek yang memiliki kekuatan hukum dan diatur secara rinci oleh undang-undang.

Lebih jauh lagi, cek berperan sebagai alat pembayaran yang bersifat giral, yaitu pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai secara langsung, melainkan melalui pemindahbukuan dana dari rekening penarik ke rekening penerima. Hal ini membuat cek menjadi alat transaksi yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian modern, terutama untuk memfasilitasi pembayaran dalam jumlah besar dan dalam hubungan bisnis antar perusahaan atau pelaku usaha. Oleh karena itu, selain memiliki fungsi praktis, cek juga harus memenuhi sejumlah syarat formal agar dapat dianggap sah dan berlaku sebagai alat pembayaran menurut hukum yang berlaku.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang bertitik tolak dari norma-norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan surat berharga dalam bentuk cek, baik sebagai alat pembayaran maupun sebagai bentuk pengakuan utang yang sah menurut hukum.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), khususnya Pasal 178 hingga Pasal 229d yang mengatur mengenai cek. Selain itu, digunakan pula buku I KUHD tentang macam-macam surat berharga serta doktrin dan pendapat ahli hukum. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur seperti buku-buku hukum, artikel ilmiah, dan jurnal yang relevan dengan pembahasan. Sedangkan bahan hukum tersier digunakan untuk melengkapi dan memperkuat analisis data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi

---

kepastakaan (library research), di mana peneliti menelusuri dan mengkaji sumber-sumber hukum yang relevan untuk menjelaskan secara sistematis ketentuan hukum tentang cek, jenis-jenisnya, serta fungsinya dalam transaksi keuangan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, tanpa menggunakan rumus statistik, namun dengan menitikberatkan pada pemahaman terhadap norma hukum dan penalaran logis atas ketentuan yang berlaku. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana keberlakuan dan perlindungan hukum terhadap penggunaan surat berharga cek di Indonesia serta signifikansinya dalam mendukung lalu lintas pembayaran yang aman dan efisien.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pengertian dan Persyaratan Surat Cek*

Cek merupakan salah satu bentuk surat berharga yang memiliki karakteristik khusus sebagai alat pembayaran giral. Dalam pengertian umumnya, cek adalah suatu dokumen tertulis yang memuat perintah tanpa syarat dari pihak penarik kepada bank yang mengelola rekening giro miliknya, untuk membayarkan sejumlah dana tertentu kepada individu atau pihak yang ditunjuk, atau bahkan kepada siapa pun yang secara sah memegang cek tersebut. Dengan kata lain, cek adalah alat pembayaran yang secara sah dapat menggantikan fungsi uang tunai dalam transaksi bisnis atau keuangan, terutama dalam jumlah yang besar.

Secara terminologis, cek dapat pula dipahami sebagai suatu surat berharga yang mencantumkan tanggal serta tempat penerbitan, dan di dalamnya memuat instruksi langsung dari penarik kepada bank (sebagai pihak tertarik) untuk melakukan pembayaran kepada pemegang atau pembawa surat tersebut, tanpa adanya syarat tambahan apa pun. Hal ini mencerminkan karakter utama dari cek sebagai alat pembayaran yang bersifat mutlak dan tegas, tidak dapat digantungkan pada persyaratan atau kondisi tertentu.

Dalam sistem hukum Indonesia, syarat-syarat formal mengenai keabsahan suatu cek diatur secara tegas dalam Pasal 179 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Pasal ini menjelaskan bahwa apabila salah satu elemen atau unsur pokok yang seharusnya ada dalam surat cek tidak terpenuhi, maka dokumen tersebut tidak dapat dianggap sebagai cek yang sah secara hukum. Namun demikian, terdapat beberapa ketentuan pengecualian. Misalnya:

- 1) Jika dalam cek tidak dicantumkan tempat pembayaran, maka tempat yang tertulis di samping nama bank (tertarik) akan dianggap sebagai tempat pembayaran yang sah.
- 2) Apabila dalam cek terdapat lebih dari satu tempat yang disebutkan, maka tempat yang ditulis pertama kali dianggap sebagai lokasi pembayaran.
- 3) Jika tidak ada penunjukan tempat pembayaran sama sekali, maka secara otomatis kantor pusat dari pihak tertarik (bank) akan ditetapkan sebagai tempat pembayaran.

Syarat-syarat tersebut bukan sekadar administratif, melainkan juga berimplikasi langsung terhadap keabsahan, kepastian hukum, dan eksekusi dari hak tagih si pemegang cek. Ketidaklengkapan informasi dasar dalam cek dapat

---

mengakibatkan timbulnya sengketa atau penolakan pembayaran oleh pihak bank, yang pada akhirnya merugikan pemegang. Lebih lanjut, aspek tanggung jawab penarik dalam penerbitan cek juga diatur secara tegas. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Mei 1970, ditegaskan bahwa dalam kondisi apapun, penarik tetap memiliki kewajiban mutlak untuk menyediakan dana yang cukup di rekeningnya guna menjamin pembayaran atas cek yang telah diterbitkannya. Dengan demikian, keberadaan dana menjadi syarat fundamental dalam mekanisme penarikan cek. Jika dana tidak tersedia saat cek diuangkan, maka cek tersebut akan dianggap sebagai "cek kosong" dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi penariknya.

Pengertian cek sebagaimana juga dijelaskan dalam Pasal 73 Bill of Exchange Act, yaitu bahwa cek merupakan salah satu bentuk wesel yang ditarik atas suatu bank dan harus dibayarkan segera setelah ditunjukkan (*payable on demand*). Artinya, ketika cek diserahkan kepada bank, maka pembayaran wajib dilakukan seketika itu juga, tanpa harus menunggu jangka waktu tertentu sebagaimana dalam instrumen kredit lainnya. Dengan demikian, cek bukan hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga merupakan bentuk kepercayaan hukum antara nasabah dan bank, yang tunduk pada syarat formal, substansial, dan prosedural sebagaimana diatur dalam hukum perbankan dan hukum dagang Indonesia.

### *Macam-Macam Cek*

Dalam praktik perbankan dan hukum dagang, cek tidak hanya hadir dalam satu bentuk tunggal, tetapi terdiri atas berbagai jenis yang disesuaikan dengan tujuan, cara penggunaan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam transaksinya. Keragaman jenis cek ini memberikan fleksibilitas dalam mekanisme pembayaran dan pengalihan hak atas sejumlah dana tertentu. Berikut ini adalah beberapa jenis cek yang dikenal dalam sistem hukum dan praktik perbankan:

1) Cek Biasa (*Ordinary Check*)

Merupakan bentuk cek yang paling umum digunakan. Cek ini memenuhi seluruh persyaratan formal dan substantif sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku, tanpa memuat ketentuan tambahan yang bersifat khusus. Penggunaan cek ini bersifat langsung dan dapat diuangkan oleh pihak yang berhak sebagaimana tertera dalam surat cek tersebut.

2) Cek atas Pengganti Penerbit (*Check to Bearer on Behalf of Drawer*)

Jenis cek ini diterbitkan tanpa mencantumkan secara eksplisit nama pemegang pertama, sehingga secara otomatis pihak penarik atau penerbit cek juga berkedudukan sebagai pemegang pertama. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam pengalihan cek kepada pihak ketiga.

3) Cek atas Nama Penerbit Sendiri (*Self-Drawing Check*)

Cek ini bersifat unik karena pihak yang menerbitkan cek (penarik) sekaligus merupakan pihak yang dituju sebagai penerima pembayaran (tertarik). Artinya, dalam jenis cek ini tidak terdapat pemisahan antara penarik dan penerima dana, karena keduanya merupakan entitas yang sama.

4) Cek untuk Perhitungan Pihak Ketiga (*Check for the Account of a Third Party*)

Jenis ini diterbitkan atas nama penarik sendiri, namun diperuntukkan bagi perhitungan pihak lain yang berkepentingan. Cek ini digunakan sebagai sarana administrasi untuk kepentingan transaksi dengan pihak ketiga.

5) Cek Inkaso (Collection Check)

Merupakan cek yang disertai dengan frasa seperti “untuk inkaso”, “dalam pemberian kuasa”, atau frasa serupa lainnya. Cek ini tidak dimaksudkan untuk langsung diuangkan, melainkan harus lebih dahulu diproses melalui mekanisme inkaso atau penagihan terlebih dahulu oleh bank penerima.

6) Cek Berdomisili (Domiciled Check)

Merupakan cek yang menetapkan tempat pencairan secara khusus di lokasi tertentu yang tidak selalu sama dengan kantor bank penerbit. Tempat pencairan dapat berupa lokasi pihak ketiga atau cabang tertentu dari bank tertarik, yang ditunjuk secara jelas dalam surat cek tersebut.

7) Cek Silang (Crossed Check)

Jenis cek ini memiliki ciri khusus berupa dua garis sejajar pada bagian muka lembar cek. Garis silang tersebut menandakan bahwa cek tersebut tidak dapat langsung diuangkan oleh siapa pun, melainkan hanya dapat dipindahbukukan ke rekening bank lain atau kepada nasabah dari bank tertarik. Tujuan dari sistem silang ini adalah untuk meningkatkan keamanan dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak.

8) Cek untuk Diperhitungkan (Check for Clearing Only)

Jenis ini mengandung pernyataan tertulis seperti “untuk diperhitungkan” atau frasa sejenis yang menunjukkan bahwa cek tersebut tidak dimaksudkan untuk diuangkan secara langsung, melainkan untuk diselesaikan melalui proses perhitungan antarrekening dalam sistem perbankan (kliring).

9) Cek Perjalanan (Traveller’s Check)

Cek ini dirancang khusus untuk kebutuhan perjalanan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Penerbitannya ditujukan agar individu yang bepergian tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. Cek perjalanan biasanya diterbitkan dalam satuan mata uang tertentu dan dapat dicairkan di berbagai bank atau lembaga keuangan yang bekerja sama dengan penerbit.

Keragaman jenis cek di atas mencerminkan fleksibilitas instrumen ini dalam mendukung berbagai bentuk transaksi, baik yang bersifat personal, komersial, maupun antar-lembaga. Pemahaman terhadap masing-masing jenis cek sangat penting bagi pelaku usaha dan praktisi hukum guna memastikan penggunaan yang tepat serta perlindungan hukum yang memadai dalam setiap transaksi keuangan.

### ***Manfaat Penggunaan Cek***

Penggunaan cek sebagai instrumen pembayaran memberikan berbagai keuntungan bagi pelaku usaha maupun individu dalam menjalankan transaksi keuangan, terutama dalam konteks modern yang menuntut efisiensi, keamanan, dan fleksibilitas. Beberapa manfaat utama dari penggunaan cek antara lain sebagai berikut:

1) Mempermudah Transaksi Non-Tunai dalam Skala Besar dan Jarak Jauh

Cek merupakan alat pembayaran yang sangat praktis untuk digunakan dalam transaksi bernilai besar maupun dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang berjauhan secara geografis. Dengan adanya cek, pelaku usaha tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah besar ke lokasi tertentu hanya untuk melakukan pembayaran. Cek memungkinkan pembayaran dapat dilakukan hanya dengan menyerahkan warkat yang sah, dan dana akan ditransfer melalui sistem perbankan. Hal ini sangat memudahkan terutama dalam hubungan bisnis antarkota atau antarnegara, karena cukup mengirimkan cek melalui jasa pengiriman atau menyerahkannya secara langsung tanpa harus melakukan pemindahan fisik uang.

2) Keamanan terhadap Risiko Pencurian Blanko Cek

Salah satu keunggulan cek dibandingkan uang tunai adalah sistem penggunaannya yang bersifat tertunda. Cek tidak memiliki nilai hingga diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh penarik. Oleh karena itu, apabila blanko cek yang masih kosong (belum ditulis nilai dan belum ditandatangani) hilang atau dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka cek tersebut tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi keuangan. Dengan demikian, risiko penyalahgunaan blanko cek jauh lebih kecil dibandingkan uang tunai, karena diperlukan keabsahan formal tertentu agar cek tersebut dapat diuangkan.

3) Mengurangi Ketergantungan terhadap Uang Tunai dalam Jumlah Besar

Pemanfaatan cek juga membantu mengurangi kebutuhan untuk menyimpan uang tunai dalam jumlah besar di rumah atau di tempat usaha. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada pengelolaan keuangan yang lebih teratur, tetapi juga secara signifikan meningkatkan keamanan, terutama dari risiko kehilangan, pencurian, atau kebakaran. Cek menggantikan peran fisik uang tunai dalam transaksi, tanpa mengurangi nilai keabsahan pembayaran. Oleh karena itu, banyak individu dan pelaku usaha yang memilih menggunakan cek untuk pembayaran-pembayaran penting, guna menghindari risiko menyimpan dana tunai dalam bentuk fisik yang rentan terhadap gangguan eksternal.

Secara keseluruhan, cek memberikan alternatif yang efektif dan efisien dalam sistem pembayaran modern. Tidak hanya menawarkan kenyamanan dan fleksibilitas, tetapi juga memperkuat aspek keamanan dan perlindungan hukum bagi penggunanya. Oleh karena itu, pemahaman akan manfaat ini sangat penting dalam mendorong penggunaan cek secara tepat dan bijak dalam dunia usaha maupun kegiatan pribadi.

### Dasar Hukum Penggunaan Surat Berharga Cek

Penggunaan surat berharga dalam bentuk cek sebagai salah satu instrumen transaksi keuangan memiliki dasar hukum yang kokoh dalam sistem hukum positif Indonesia. Legalitas dan keberlakuan cek telah diatur secara komprehensif dalam berbagai ketentuan normatif, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan beberapa sumber hukum terkait lainnya. Aturan-aturan ini

---

menjadi fondasi penting yang menjamin keabsahan cek sebagai alat pembayaran yang sah dan mengikat secara hukum.

Secara spesifik, Pasal 178 sampai dengan Pasal 229d KUHD mengatur secara rinci mengenai cek, mulai dari definisi, syarat-syarat formal yang harus dipenuhi, jenis-jenis cek, mekanisme pengalihan, masa kedaluwarsa, hingga tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat dalam transaksi cek. Ketentuan ini memastikan bahwa cek tidak hanya sekadar dokumen biasa, melainkan memiliki kekuatan hukum yang dapat ditegakkan jika terjadi pelanggaran atau sengketa.

Lebih lanjut, Buku I KUHD, khususnya pada titel 6 dan titel 7, memuat ketentuan umum mengenai berbagai jenis surat berharga yang digunakan dalam praktik niaga, termasuk cek, wesel, dan promes. Ketentuan tersebut memberikan klasifikasi, fungsi, serta ciri-ciri dari masing-masing surat berharga sehingga memudahkan identifikasi dan penerapannya dalam transaksi komersial.

Cek sebagai salah satu jenis surat berharga juga diakui sebagai dokumen hukum resmi yang memiliki nilai yuridis dalam berbagai bentuk transaksi, baik yang bersifat pembayaran, penagihan utang, maupun sebagai jaminan dalam hubungan hukum tertentu. Dengan status tersebut, cek tidak hanya digunakan dalam praktik perbankan, tetapi juga dalam relasi antar pelaku usaha dan individu yang membutuhkan alat transaksi yang sah dan terpercaya.

Dalam konteks hukum perdata, cek termasuk dalam kategori surat pengakuan utang, yang berarti keberadaan cek mencerminkan adanya kewajiban pembayaran sejumlah uang dari pihak penarik kepada pihak penerima. Oleh karena itu, apabila terjadi wanprestasi – misalnya ketika cek tidak dapat diuangkan karena dana tidak tersedia – pemegang cek berhak menuntut ganti rugi atau menempuh jalur hukum sesuai mekanisme yang tersedia.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa surat berharga dalam bentuk cek memiliki landasan hukum yang kuat dan jelas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Keberadaan kerangka hukum ini memberikan kepastian dan perlindungan kepada semua pihak yang menggunakan cek, baik sebagai alat pembayaran maupun sebagai sarana investasi, sehingga menciptakan stabilitas dan kepercayaan dalam dunia usaha dan perbankan.

### ***Syarat Formal Surat Berharga Cek***

Agar suatu cek dapat dinyatakan sah sebagai alat pembayaran giral menurut hukum Indonesia, cek tersebut harus memenuhi ketentuan formal sebagaimana yang telah diatur secara jelas dalam \*Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Syarat-syarat ini bersifat wajib dan tidak dapat diabaikan, karena menjadi unsur pembeda antara cek dengan jenis surat berharga lainnya. Beberapa syarat formal tersebut meliputi:

1) Penyebutan Kata "CEK" dalam Isi Dokumen

Cek harus memuat kata "CEK" secara eksplisit dalam teks suratnya. Kata ini berfungsi sebagai identitas khas yang menunjukkan bahwa dokumen tersebut adalah surat berharga dalam bentuk cek. Penulisan istilah ini disesuaikan dengan bahasa yang digunakan dalam dokumen; di Indonesia, digunakan kata

---

“cek”, sementara dalam praktik internasional umum dipakai istilah “cheque”. Dalam praktiknya, banyak cek diterbitkan dalam format bilingual (dua bahasa) untuk mengakomodasi pemegang asing.

2) Perintah Pembayaran Tanpa Syarat

Di dalam cek harus terdapat pernyataan perintah kepada pihak bank untuk membayar sejumlah uang tertentu tanpa disertai syarat apa pun. Artinya, pembayaran yang diperintahkan dalam cek tidak boleh tergantung pada syarat tertentu atau kejadian di masa mendatang. Nilai uang yang diperintahkan dibayarkan wajib ditulis secara jelas, baik dalam bentuk angka maupun huruf, untuk menghindari ambiguitas.

3) Pencantuman Nama Bank sebagai Pihak Pembayar (Tertarik)

Pihak yang diperintahkan membayar dalam cek haruslah lembaga perbankan, bukan individu. Bank yang dimaksud di sini adalah bank yang mengelola dana dari nasabah yang menerbitkan cek. Penunjukan bank secara jelas sangat penting untuk menentukan ke mana cek harus diajukan untuk dicairkan.

4) Penyebutan Tempat Pembayaran

Surat cek harus mencantumkan secara spesifik tempat di mana pembayaran akan dilakukan. Jika tempat tidak disebutkan secara eksplisit, maka tempat yang dicantumkan di samping nama bank (tertarik) dianggap sebagai lokasi pembayaran. Ketentuan ini bertujuan untuk memberi kejelasan bagi pemegang cek mengenai lokasi pencairan.

5) Tanggal dan Tempat Penerbitan Cek

Cek harus memuat informasi mengenai tanggal dan tempat saat surat itu diterbitkan. Informasi ini diperlukan untuk menentukan masa berlaku atau masa edar cek, yaitu selama 70 hari sejak tanggal penerbitannya. Apabila lewat dari jangka waktu tersebut, cek dapat dianggap kadaluwarsa dan tidak berlaku lagi untuk ditagihkan.

6) Tanda Tangan Penarik (Penerbit Cek)

Keabsahan suatu cek sebagai surat berharga bergantung pada adanya tanda tangan dari pihak yang menerbitkannya, yaitu penarik. Tanpa tanda tangan ini, cek tidak memiliki kekuatan hukum sebagai akta. Selain itu, tanda tangan penarik juga menunjukkan adanya tanggung jawab hukum, yang menyatakan bahwa penerbit siap menjamin pembayaran dana sesuai nilai yang tercantum dalam cek.

Dengan terpenuhinya seluruh syarat formal di atas, suatu cek akan memiliki kekuatan hukum sebagai alat pembayaran yang sah. Sebaliknya, apabila satu saja dari unsur tersebut tidak dipenuhi, maka dokumen tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai surat berharga dalam bentuk cek menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.





Gambar 1: Contoh warkat cek bank

### *Pengalihan Cek Berdasarkan Ketentuan Pasal 182 KUHD*

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 182 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), surat berharga dalam bentuk cek dapat dialihkan kepada pihak lain, dan jenis pengalihannya bergantung pada jenis cek serta klausa yang tercantum di dalamnya. Secara umum, terdapat tiga bentuk pengalihan cek yang lazim dikenal, yakni sebagai berikut:

1) Cek atas Pengganti (Order Check)

Jenis cek ini diterbitkan atas nama seseorang dengan tambahan kata-kata seperti "atau penggantinya". Cek semacam ini mewajibkan pembayaran dilakukan kepada individu yang namanya tertulis dalam cek, atau kepada pihak lain yang menerima pengalihan hak melalui mekanisme endorsemen, yaitu penyerahan hak secara tertulis di balik cek oleh pemegang sebelumnya kepada pihak baru. Ketentuan ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 191 KUHD, yang menjelaskan tata cara pengalihan hak tagih melalui endorsemen.

2) Cek atas Nama (Check to Named Person without Substitution)

Dalam jenis cek ini, penerima pembayaran disebutkan secara spesifik dan biasanya disertai dengan frasa "tidak kepada pengganti" atau frasa lain yang menunjukkan bahwa hak atas cek tidak dapat dialihkan melalui endorsemen. Oleh karena itu, pengalihan hak atas cek jenis ini dilakukan dengan cara cession, yakni pengalihan piutang berdasarkan perjanjian tertulis menurut ketentuan hukum perdata. Cession mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada pihak terkait agar pengalihan diakui secara sah.

3) Cek atas Pembawa (Bearer Check)

Cek ini ditujukan kepada pembawa (toonder), atau dituliskan dengan menyebut nama penerima dan tambahan frasa seperti "atau kepada pembawa", atau bahkan tanpa mencantumkan nama penerima sama sekali. Karena sifatnya yang terbuka, pengalihan cek ini tidak memerlukan prosedur endorsemen atau cession, cukup dengan penyerahan fisik dokumen cek kepada pihak yang akan menerima. Artinya, siapa pun yang secara sah memegang cek tersebut dapat mencairkannya kepada bank tertarik.

Pengklasifikasian tersebut sangat penting dalam praktik hukum dan perbankan, karena menentukan cara pengalihan hak atas cek serta perlindungan

---

hukum bagi pemegang berikutnya. Pemahaman yang tepat terhadap jenis dan mekanisme pengalihan ini membantu mencegah sengketa dan menjamin kepastian hukum dalam transaksi cek.

### *Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi cek*

Dalam suatu transaksi yang menggunakan cek sebagai alat pembayaran, terdapat beberapa pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Setiap pihak terikat oleh hubungan hukum berdasarkan isi cek dan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun pihak-pihak tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Penerbit atau penarik, yaitu individu atau badan hukum yang mengeluarkan cek. Pihak inilah yang memberikan perintah pembayaran kepada bank dan sekaligus bertanggung jawab atas tersedianya dana dalam rekening giro untuk menutupi jumlah yang tertera pada cek.
- 2) Pemegang cek, yaitu orang atau entitas yang secara sah memiliki cek dan menjadi pihak yang berhak menerima pembayaran. Dalam praktik, pemegang ini biasanya adalah pihak yang menjadi kreditur atau pihak yang memiliki tagihan kepada penarik.
- 3) Tertarik atau pihak yang tersangkut, dalam hal ini biasanya adalah lembaga perbankan yang diberi instruksi oleh penarik untuk melakukan pembayaran kepada pihak penerima sebagaimana tercantum dalam cek. Bank sebagai pihak tertarik hanya berkewajiban membayar apabila cek memenuhi persyaratan formal dan dana tersedia.
- 4) Pembawa cek, yaitu siapa saja yang menguasai cek yang bersifat atas pembawa. Orang tersebut berhak mencairkan cek selama tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan hukum atau instruksi tertentu dari penerbit.
- 5) Pengganti, yakni pihak yang namanya secara eksplisit disebutkan dalam cek dengan tambahan klausa yang memperbolehkan pengalihan hak. Pihak ini memperoleh hak pembayaran dari pemegang sebelumnya melalui proses endosemen.
- 6) Endosan, yaitu pemegang sebelumnya yang menyerahkan hak atas cek kepada pihak lain dengan cara menuliskan pengalihan hak (endosemen) pada lembar cek atau dokumen terpisah. Endosan bertindak sebagai pihak yang menjamin bahwa hak tersebut sah dialihkan dan dapat ditagih oleh penerima berikutnya.

Keterlibatan masing-masing pihak ini menciptakan hubungan hukum yang saling mengikat, di mana pemenuhan hak dan kewajiban setiap pihak didasarkan pada asas kepercayaan dan perintah tertulis dalam cek itu sendiri. Pemahaman terhadap peran masing-masing sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman maupun potensi sengketa dalam pelaksanaan transaksi menggunakan cek.

### *Tenggang waktu pengunjukan cek*

Mengenai jangka waktu pengajuan pencairan cek, hukum Indonesia telah menetapkan ketentuan khusus yang harus dipatuhi oleh pemegang cek. Untuk setiap cek yang diterbitkan dan dimaksudkan untuk dibayarkan di dalam wilayah Indonesia, pengunjukan kepada pihak tertarik harus dilakukan dalam batas waktu

tertentu, yaitu paling lambat 70 hari terhitung sejak tanggal penerbitan cek tersebut. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 206 KUHD. Selain itu, terdapat masa tambahan selama enam bulan sebagai waktu toleransi sebelum hak tagih terhadap cek tersebut dianggap kedaluwarsa, sebagaimana diatur dalam Pasal 229 KUHD. Apabila cek tidak diajukan dalam tenggat waktu yang ditentukan, maka hak untuk menagih pembayaran dari pihak tertarik atau penerbit dapat hilang secara hukum.

### ***Tanggung jawab dan kewajiban penerbit***

Di sisi lain, tanggung jawab hukum penerbit cek dijelaskan secara rinci dalam KUHD, terutama dalam Pasal 189 dan Pasal 190a. Pada dasarnya, penggunaan cek dalam transaksi keuangan memiliki kedudukan hukum yang setara dengan pembayaran secara tunai. Oleh karena itu, pihak yang menerbitkan cek wajib memastikan tersedianya dana dalam rekeningnya agar pembayaran dapat dilakukan saat cek diajukan untuk dicairkan. Berdasarkan Pasal 189 KUHD, setiap penerbit dianggap menjamin bahwa pembayaran atas cek tersebut akan dilakukan sebagaimana mestinya, dan apabila terdapat klausul yang menghapuskan kewajiban tersebut, maka klausul tersebut dianggap tidak sah menurut hukum.

Pasal 190a KUHD menegaskan lebih lanjut bahwa penerbit cek, ataupun pihak yang menerbitkan cek atas nama orang lain, tetap memiliki kewajiban untuk menyediakan dana yang cukup di bank tempat cek akan dicairkan. Kewajiban ini berlaku secara mutlak, bahkan apabila dalam cek disebutkan bahwa pembayarannya akan dilakukan kepada pihak ketiga. Dalam hal pada saat cek diajukan tidak terdapat dana di rekening penerbit, maka cek tersebut dikualifikasikan sebagai cek kosong, yang tidak hanya merugikan pemegang cek tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi penerbitnya. Dengan demikian, pemahaman terhadap masa pengajuan cek dan kewajiban penyediaan dana oleh penerbit merupakan bagian penting dari penggunaan cek yang bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

### ***Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Penggunaan Cek***

Dalam menggunakan cek sebagai alat pembayaran yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum, terdapat beberapa aspek penting yang wajib diperhatikan oleh penerbit maupun pemegang cek agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.

- 1) Cek tidak mengenal sistem tanggal efektif. Artinya, begitu cek diajukan kepada bank untuk dicairkan, maka bank wajib segera melakukan pembayaran, tanpa menunggu tanggal tertentu seperti yang umum berlaku pada beberapa instrumen keuangan lainnya.
- 2) Apabila dalam cek tidak dicantumkan lokasi pembayaran secara jelas, maka secara hukum tempat yang tertera di samping nama bank yang bertugas membayar akan dianggap sebagai tempat pelaksanaan pembayaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 179 KUHD.

- 3) Dalam hal terdapat lebih dari satu tempat yang disebutkan dalam isi cek, maka tempat yang tertulis terlebih dahulu akan diakui sebagai tempat pembayaran yang sah menurut hukum.
- 4) Jika dalam cek tidak ditemukan informasi mengenai lokasi pembayaran maupun petunjuk seperti yang disebut dalam poin sebelumnya, maka lokasi pembayaran akan dianggap berada di kantor pusat bank yang tercantum sebagai pihak pembayar.
- 5) Apabila tidak dicantumkan tempat penerbitan cek secara eksplisit, maka tempat yang tercantum di sebelah nama penerbit akan dianggap sebagai tempat cek tersebut diterbitkan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 179 KUHD.
- 6) Cek hanya dapat ditarik pada bank yang benar-benar mengelola dana milik penerbit. Artinya, bank yang ditunjuk harus memiliki hubungan rekening aktif dengan pihak penerbit cek (giran), sebagaimana diatur dalam Pasal 180 KUHD.
- 7) Dalam hukum cek, tidak dikenal konsep akseptasi seperti dalam wesel. Oleh karena itu, apabila sebuah cek diberi akseptasi, maka akseptasi tersebut dianggap tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum apa pun, sesuai dengan ketentuan Pasal 181 KUHD.
- 8) Cek juga dapat diterbitkan oleh penerbit untuk keperluan dirinya sendiri. Dalam hal ini, penerbit berperan ganda sebagai pihak yang memberikan perintah pembayaran sekaligus sebagai penerima pembayaran dari bank.

Dengan memahami ketentuan-ketentuan di atas, baik penerbit maupun pemegang cek dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan cek sebagai alat pembayaran, serta memastikan bahwa dokumen tersebut memenuhi seluruh syarat formal dan substansi hukum yang berlaku.

## SIMPULAN

Kesimpulan surat berharga dalam bentuk cek merupakan salah satu instrumen keuangan yang diakui secara sah dalam sistem hukum di Indonesia. Keberadaannya diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang memberikan legitimasi kuat terhadap fungsinya dalam dunia usaha dan perbankan. Sebagai bagian dari kategori surat pengakuan utang, cek memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai alat pembayaran sekaligus sarana investasi yang dapat dipergunakan secara legal. Beragam jenis cek tersedia dan digunakan sesuai kebutuhan transaksi, seperti cek atas nama, cek silang, serta cek kosong yang masing-masing memiliki karakteristik dan prosedur penggunaan yang berbeda.

Dalam praktiknya, cek memungkinkan nasabah untuk memberikan perintah pembayaran secara langsung kepada bank tempat dana disimpan, sehingga transaksi dapat dilakukan tanpa harus membawa uang tunai dalam jumlah besar. Selain itu, cek juga berfungsi sebagai dokumen hukum yang bisa digunakan sebagai bukti pembayaran, surat tagihan, maupun sebagai jaminan investasi. Sebagai kesimpulan, surat berharga cek memainkan peranan penting dalam mendukung kelancaran aktivitas perdagangan dan perputaran ekonomi. Dengan memahami secara menyeluruh jenis, fungsi, dan ketentuan hukumnya, baik individu maupun

---

pelaku usaha dapat memanfaatkan cek sebagai alat pembayaran yang aman, efisien, dan memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Allah SWT atas segala kemudahan dan kesempatan sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan. Apresiasi penulis sampaikan kepada dosen pengampu yang telah memberikan arahan, diskusi akademik, serta koreksi yang membantu penulis menyusun dan mempertanggung jawabkan analisis dalam kajian ini.

Penulis juga berterima kasih kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum yang menjadi bagian dari sumber ilmiah dalam memperkaya pemahaman mengenai pengaturan dan penerapan surat berharga berupa cek. Dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, turut memberi dorongan bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik mungkin. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum serta praktik transaksi keuangan yang lebih tertib dan dapat dipercaya.

### DAFTAR RUJUKAN

- Ajurni, F., Novilia, W. S., & Sumriyah, S. (2023). Surat berharga cek. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial (JUPENDIS)*, 1(3), 99-106.
- Aprita, S. (2021). *Hukum surat-surat berharga*. Palembang: NoerFikri.
- Chaniago, A. R. (2018). Analisis hukum terhadap penggunaan cek sebagai alat pembayaran. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 64-75.
- Indradjaja, N. (2023). Legal relations in the usage of letter of value in Indonesia. *Awang Long Law Review*, 6(1), 121-128.
- Pasaribu, S. C. (2022). Perlindungan hukum terhadap penerima jaminan alat pembayaran cek dan bilyet giro kosong. *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2, 531-534.
- Roeroe, S. D. L. (2016). Aspek hukum penggunaan surat berharga pada dunia perbankan bagi masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 22(7)
- Sembiring, S. (2019). *Hukum surat berharga* (Edisi Revisi). Bandung: Nuansa Aulia.